

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
DALAM KONTRAK JUAL BELI KENDARAAN
BERMOTOR SECARA ANGSURAN¹**

Oleh : Anesthesi Blezinsky Sangeroki²

Fransiscus X. Tangkudung³

Muh. Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kontrak jual beli angsuran kendaraan bermotor dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami hambatan dalam angsuran terhadap tindakan penarikan atau perampasan kendaraan obyek jual beli yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kontrak jual beli angsuran telah mengatur hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik secara bulanan maupun mingguan mengatur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran. Sesuai tanggal diambilnya kendaraan dalam jual beli kendaraan bermotor secara angsuran memuat kewajiban-kewajiban konsumen terkait dengan pembayaran angsuran. Dalam praktek dilapangan jika konsumen lalai, maka perusahaan akan menarik kendaraan sebagai obyek perjanjian. Hal ini merupakan bentuk kelemahan dalam kontrak jual beli angsuran kendaraan bermotor, karena dalam kontrak hanya memuat kewajiban dan tidak memuat hak-hak konsumen. 2. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga *leasing* yang isinya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui *leasing* masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101180

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kata kunci: konsumen; angsuran; kendaraan bermotor;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian jual beli secara angsuran tidak diatur dalam KUHPerdara karena jual beli angsuran digolongkan dalam sewa beli. Namun dalam kegiatan bisnis jual beli angsuran atau kredit merupakan kebiasaan bisnis yang diakui keberadaannya sepanjang tidak merugikan konsumen, beberapa aturan yang mengatur penyelenggaraan jual beli angsuran seperti Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/Kp/II/80 Selanjutnya pada Tahun 1985 tentang Surat Edaran Direktur Bina Usaha Perdagangan No. 408/Binus-3/IX/85 tertanggal 27 September 1985 Perihal: Permohonan Izin Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*). Disusul lagi dengan surat No. 719/Bius-3/VIII/1986, yang memperjelas tentang izin usaha Sewa⁵.

Dalam jual beli kendaraan bermotor harga barang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah terjadi pelunasan pada perjanjian jual beli angsuran dengan pembayaran pertama barang atau kendaraan bermotor telah diserahkan kepada pembeli sebagai konsumen untuk digunakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kontrak jual beli angsuran kendaraan bermotor ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami hambatan dalam angsuran terhadap tindakan penarikan atau perampasan kendaraan obyek jual beli ?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah penelitian hukum yang terfokus pada peraturan, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

⁵ Surat edaran Menteri Perdagangan No. 719/Bius-3/VIII/1986, 8 Agustus 1986

A. Pengaturan Hak Konsumen Dalam Jual beli Angsuran Kendaraan Bermotor

Pengaturan tentang hak konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor secara umum sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan mengenai perjanjian jual beli angsuran dasar hukumnya secara umum diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. KUHPerduta Buku III. Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (*open system*) dan azas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang diperkenankan membuat perjanjian apa saja termasuk jual beli angsuran yang sudah diatur dalam undang-undang maupun sama sekali belum diatur dalam Undang-undang. Dalam jual beli angsuran mepertemukan Perusahaan *Finance* sebagai badan usaha atau pelaku usaha dan konsumen pembeli kendaraan apakah itu mobil atau sepeda motor secara angsuran dalam hal ini disebut nasabah. Dengan diterapkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dimana lembaga keuangan non Bank sebagai pihak pelaku usaha harus mematuhihinya maka perusahaan finance sebagai lembaga pembiayaan selalu berhubungan dengan nasabah sebagai konsumen. Hak-hak nasabah sebagai konsumen yang harus diperhatikan yaitu pelaku usaha dan pelaku usaha harus memiliki hal-hal sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Pemberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶

Seharusnya sebelum penanda tangan kontrak jual beli angsuran kendaraan bermotor perusahaan sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 harus memperhatikan hak konsumen. Keberadaan nasabah sebagai konsumen juga harus diperhatikan oleh perusahaan *multi finance* sebagai lembaga keuangan non bank. Dalam proses transaksi hak-hak nasabah harus diperhatikan terutama menyangkut empat hal yang menjadi hak dasar konsumen yaitu :

1. *The right to safe products* (Hak untuk memperoleh keamanan produk)
2. *The right to be informed about products* (Hak untuk mendapatkan informasi tentang produk)
3. *The right to definite choices in selecting products* (Hak untuk menentukan dalam memilih produk)
4. *The right to be heard regarding consumer interest* (Hak untuk didengar mengenai minat konsumen).⁷

Keempat hak dasar itu merupakan hak dari konsumen terutama yang harus diberikan oleh para pelaku usaha karena pada prinsipnya dalam dunia bisnis perusahaan pembiayaan *Multi Finance* dalam kegiatannya dilarang merugikan nasabah terutama menyangkut masalah informasi yang tidak menguntungkan. Seperti telah dikatakan di atas bahwa informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Dengan mempergunakan hak pilihnya tersebut, konsumen dapat menentukan “cocok tidaknya” barang dan/atau jasa yang

⁶ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 230.

⁷ *Ibid* Hlm 231

ditawarkan/diperdagangkan tersebut dengan kebutuhan dari diri masing-masing konsumen.

Pada prinsipnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan *Multi Finance* merupakan jasa dibidang keuangan dalam hal ini pembiayaan konsumen. Memang PT. *Multi Finance* tidak sama dengan pelaku usaha yang menghasilkan barang tetapi jasa yang harus diberikan kepada nasabah harus layak dan optimal. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen maka standarisasi pelayanan perusahaan pembiayaan *Multi Finance* terutama berhubungan dengan nasabah harus ditingkatkan demi kelayakan dan eksisnya finance sebagai badan usaha yang melakukan bisnis di bidang jasa pemberian kredit.

Sebelum kontrak jual beli perusahaan harus cermat dalam meneliti menilai kemampuan nasabah pembeli kendaraan bermotor. Dalam rangka memenuhi tuntutan global khususnya mengenai standar operasional dan standar hukum tentang eksistensi suatu lembaga keuangan non bank, maka perusahaan pembiayaan harus menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Reformasi hukum dan reformasi birokrasi merupakan tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi, demi memulihkan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan pasar terhadap lembaga ini. Tetapi eksisnya lembaga ini harus diperhatikan karena dengan eksisnya lembaga pegadaian sebagai suatu lembaga keuangan yang merupakan produk bangsa Indonesia, maka kita akan terpandang di mata dunia khususnya di dalam globalisasi perdagangan. Prosedur pembiayaan kredit proses pengajuan kredit:

1. Nasabah datang ke outlet perusahaan pembiayaan (cabang /UPC) mengambil nomor antrian.
2. Nasabah mengkonfirmasi setuju atas penetapan nilai taksiran barang jaminan dan UP selanjutnya ke proses pencairan kredit.⁸

Perusahaan pembiayaan *Multi Finance* harus mengikuti aturan prinsip mengenali nasabah tetapi hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini belum cukup, karena

Multi Finance harus mengetahui barang yang dijaminan itu asalnya dari mana apakah barang curian atau bukan. sebagai pemegang jaminan yang jujur (*bezitter te goeder trouw*). Perusahaan pembiayaan terdiri dari bagian-bagian. Masing-masing bagian ditangani oleh seorang staf yang dianggap ahli dibidang kerjanya dan dibantu oleh beberapa tenaga staf lainnya. Dalam pembagian tugas dalam suatu organisasi harus jelas, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya, hal ini dikemukakan agar terjalin kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan maupun antar bagian yang setingkat untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang seimbang dalam suatu organisasi dapat membantu meringankan beban yang ada pada pucuk pimpinan.

Sistem pembelian sewa beli atau kredit angsuran kendaraan bermotor sangat diminati oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan itikad baik dari perusahaan untuk tidak meyebak konsumen pembeli sehingga tidak mampu membayar angsuran. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sewa beli belum diatur namun dalam kegiatan operasiopnal bisnis dengan sistem sewa beli diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli.⁹ Selain SK Menperdagkop No. 34 tahun 1980 tersebut, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan Surat Edaran dan Surat Pengantar sehubungan dengan izin usaha Sewa Beli. Surat Edaran Direktur Bina Usaha Perdagangan No. 408/Binus-3/IX/85 tertanggal 27 September 1985 Perihal: Permohonan Izin Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*).¹⁰ Disusul lagi dengan surat No. 719/Bius-3/VIII/1986, 8 Agustus 1986 yang memperjelas tentang izin usaha Sewa Beli juga pengertian Sewa beli (*Hire Purchase*) dan Jual Beli Angsuran yang didasarkan pada SK No. 34/Kp/II/80. Dalam usaha sewa beli harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual

⁹

https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Kepmendag_34_1980.pdf

¹⁰

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9358/RTB%20237.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁸ PT Pegadaian, *Standard Operating Procedure* Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online, Pegadaian (Mengatasi Masalah tanpa Masalah), Tomohon, 3 Februari 2014, hal 19.

kepada pembeli setelah sejumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Pada perjanjian jual beli angsuran oleh pembeli kepada penjual. Pada perjanjian jual beli angsuran dengan pembayaran pertama dan diikuti penyerahan barang maka hal milik langsung beralih kepada pembeli. Sehingga pembeli langsung menjadi pemilik dengan penyerahan barang tersebut meskipun pembayaran belum lunas. Sedangkan Leasing dilandasi oleh keputusan Menteri keuangan S.K. No. 48/KMK/013/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna usaha (*Leasing*). Perusahaan *Leasing Finance* adalah perusahaan yang menyelenggarakan jual beli angsuran atau sewa beli walaupun tidak diatur dalam KUHPerduta dan hanya muncul dalam praktek bisnis tetapi harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹¹ Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas jasa pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa semakin meningkat.¹²

Sistem jual beli angsuran atau kredit memang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta tapi pembeli harus dilindungi dari kerugian. Karena itu pula, maka banyak kemungkinan bermunculan perjanjian-perjanjian dalam bentuk-bentuk yang baru selain dari perjanjian yang sudah diatur didalam undang-undang seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar. Sekalipun macam-macam perjanjian yang sudah diatur didalam undang-undang pada saat ini, tetapi pada mulanya juga merupakan suatu jenis perjanjian yang baru pada waktu itu.

Munculnya perjanjian itu pada zamannya dimaksudkan untuk menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis. Perkembangan masyarakat ini membawa tendensi timbulnya macam-macam perjanjian

jenis baru. Ini tidak mengherankan karena, kalau manusia itu selalu mencari kepuasan dengan berbagai cara dengan segala sesuatunya, apalagi dalam lapangan perniagaan ini.

Ketika terjadi hambatan dalam pembayaran angsuran kredit perusahaan sering tidak mau tahu dengan keadaan konsumen langsung melakukan eksekusi dengan penarikan paksa kendaraan yang jadi obyek perjanjian eksekusi benda jaminan pada prinsipnya tindakan perusahaan pembiayaan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli sebagai nasabah sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Eksekusi merupakan wujud daripada pemberian sanksi oleh pihak perusahaan pembiayaan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pemberi dalam perjanjian fidusia. Eksekusi pada prinsipnya untuk menjaga kewibawaan pegadaian sebagai lembaga keuangan. Dalam kegiatan suatu lembaga keuangan atau *finansial institution* terfokus pada empat aspek yaitu : finansial aset, *stock*, *claims* (tagihan-tagihan), kredit yaitu memberikan pinjaman.¹³

Keberadaan perusahaan pembiayaan sebagai lembaga keuangan non-bank harus didasari dengan aturan-aturan komponen pasti terutama yang menyangkut sistem kelembagaan pembiayaan konsumen sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan, lembaga ini bukan lagi lembaga sosial atau lembaga adat simpan pinjam tetapi lembaga ini adalah lembaga keuangan. Dua indikator penting yang harus dikaji yaitu lembaga ini menyalurkan dana untuk kebutuhan masyarakat dan lembaga ini mempunyai aset dalam bentuk barang, jika diuangkan maka fungsi lembaga ini seperti bank tetapi bedanya kalau bank asetnya dalam bentuk uang sedangkan pegadaian asetnya dalam bentuk benda. Apabila dilihat dari fungsinya dan kegiatan usahanya, pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah memberikan pembiayaan.

Tujuan ideal perusahaan pembiayaan adalah penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian secara kredit dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai

¹¹ H. Dudu Duswara Machmudin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa*. Bandung: PT.Refika Aditama. Hlm. 7.

¹² D.Y. Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 1.

¹³ <https://www.slideshare.net/uttyspc/aset-keuangan-bank-dan-lembaga-keuangan>

tujuan.¹⁴ Berbicara tentang kepastian hukum maka dasar kajiannya dimulai dengan melihat tujuan hukum itu sendiri khususnya optimalitas perusahaan pembiayaan dan penerapan prinsip pengenalan nasabah, sebab tanpa tujuan dan fungsi hukum yang jelas maka sulit tercipta kepastian tujuan hukum. Pertanyaan mendasar apakah yang menjadi dasar dan tujuan optimalitas pembiayaan. Disektor lembaga keuangan non-bank, memerlukan kajian yang cermat pendekatan teori hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dengan teorinya yang terkenal hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Sedangkan tujuan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya *Task of law*, adalah untuk ketertiban guna mencapai keadilan dan sebagai alat pembaharuan masyarakat.¹⁵ Bertitik tolak dari pemikiran Roscoe Pound, kemudian Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan suatu pemikiran hukum pembangunan yang dinilai paling tepat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaruh *Social Engineering* dalam perkembangan hukum di Indonesia sangat dan perlu kiranya dilakukan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum hanya terdapat satu hal saja, yaitu ketertiban.¹⁶ Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Terlepas dari segala hal yang merupakan tujuan hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku di dalam masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Apabila kita ingat bahwa tidak mungkin menggambarkan manusia hidup tanpa masyarakat, maka manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pindahkan.

14

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/205_5%20Pembiayaan-compressed.pdf

15

<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402>

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 1970, hal. 2-3.

Untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia di dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja kehidupan masyarakat yang teratur, melainkan merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Hukum adalah sesuatu yang berkenan dengan manusia, manusia dengan hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup (masyarakat) tidak akan ada hukum (*ubi societas ibi ius, zoon politicon*).

Konsumen dalam Undang undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998 telah diatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Dalam perjanjian di mana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*Standard contract*) maka posisi hukum (kedudukan hukum) debitur tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi karena debitur tidak mempunyai kekuatan menawar. Dalam kontrak berstandar (*Standard form contract*) debitur disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh Bank..Mariam Darus Badruzaman, dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa syarat-syarat dalam Perjanjian Baku yang selalu muncul syarat eksonerasi.¹⁷ dalam perjanjian baku hak-hak Bank sebagai kreditur lebih menonjol dibandingkan hak-hak debitur karena pada umumnya kewajiban-kewajiban saja. Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Seluruh syarat dalam perjanjian kredit eksonerasi yaitu membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Dengan syarat eksonerasi tersebut tanggung jawab menjadi tidak seimbang antara kreditur dan debitur Menurut Mariam Darus, hal tersebut yang perlu mendapat perhatian khusus adanya pembatasan pertanggungan

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1980, hal. 71.

jawab dari Kreditur. Syarat eksonerasi diambil dari bahasa Belanda *Exoneratie Xlausule*, Bahasa Inggris *Exemption Clause* yang dalam bahasa Indonesia disebut eksonerasi klausula (klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian).¹⁸

Dalam praktek perjanjian kredit bank nasabah sebagai konsumen tinggal menandatangani syarat yang dibuat tersebut tanpa diberikan kebebasan menyatakan kehendaknya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang akhirnya menjurus kepada penekanan terhadap debitur seperti adanya klausul eksonerasi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah maka perlu adanya pembatasan kebebasan berkontrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan nasabah sebagai konsumen dengan Bank. Nasabah debitur sebagai konsumen, harus dilindungi, Perlindungan apakah yang harus diberikan kepada konsumen dari sudut hukum? Jawabnya adalah perlindungan atas hak-hak konsumen. Presiden John F. Kennedy pada tahun 1962 telah mengemukakan empat hak konsumen, sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right of safety*)
2. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
3. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹⁹

Dari hak-hak tersebut di atas terlihatlah hak untuk mendapatkan ganti rugi telah disepakati oleh Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai hak konsumen. *International Organization of Consumer Union* (IOCU) telah menambahkan hak-hak konsumen yang dikemukakan oleh Presiden John F. Kennedy, sebagai berikut:

- Hak untuk mendapatkan ganti rugi (*the right to redress*);
- Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen (*the right to consumer education*).²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal. 71.

¹⁹ Yayasan Lembaga Konsumen, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Permasalahan Perlindungan Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta, 1981, hal. 15.

²⁰ Yayasan Lembaga Kosumen, *Gerak Dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 20.

Sehubungan dengan hal itu pula IOCU telah mengembangkan suatu pendapat tentang pengaruh berkonsumsi terhadap lingkungan, yang dikenal dengan istilah *the right to a healthy environmental* (hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih). Apakah hak-hak konsumen itu dikenal di Indonesia? Oleh Lembaga Konsumen hak-hak konsumen itu diperkenalkan dengan nama Panca Hak Konsumen, yang terdiri atas:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk di dengar;
5. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih.

Bagaimanakah hak-hak tersebut di atas mendapatkan tempatnya di dalam sistem hukum Indonesia atau bagaimanakah hak-hak konsumen itu dalam sistem hukum Indonesia? Menurut sistem hukum Inggris-Amerika, adanya suatu hak adalah karena adanya kaidah hukum. Tetapi adanya kaidah hukum itu adalah untuk menciptakan iklim, yang dapat menjamin perkembangan anggota-anggota masyarakat sepenuhnya. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum Belanda, hak itu juga timbul karena adanya kaidah hukum. Tetapi kaidah hukum timbul karena adanya kesadaran hukum.

Hak-hak konsumen itu tidak memenuhi salah satu syarat diatas, maka hak-hak konsumen itu adalah hak-hak semu. Menurut hemat penulis, hak-hak konsumen itu di Indonesia sudah terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang bermaksud melindungi konsumen, meskipun tidak secara ekspresif, secara tersirat terkandung di dalam peraturan perundang-undangan.

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi adalah merupakan Hak perdata. Sepanjang Hak untuk menuntut ganti rugi itu belum dituangkan dalam peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata (tentang perbuatan melanggar hukum) dapatlah dipergunakan untuk mempertahankan atau melindungi hak kon Berikutnya akan ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen dari sudut hukum perdata kita. Pada prinsipnya, seseorang yang menderita kerugian karena orang lain, dapat menggugat pihak yang

menyebabkan kerugian itu. Gugatan di depan pengadilan itu dapat diajukan berdasarkan wanprestasi pihak lawan atau karena perbuatan melanggar hukum. Wanprestasi terjadi karena terdapat penjanjian dengan pihak lawan dan pihak lawan tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan atau mungkin memenuhinya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, maka perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige-daad*) dapat diajukan jika tidak terdapat penjanjian dengan pihak lawan pada saat sebelumnya.

Tanggung jawab seorang pengusaha jasa-jasa komersial untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, dapat didasarkan atas adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Namun, seringkali konsumen terbentur pada adanya pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengusaha jasa atas kerugian yang dideritanya, seperti yang terdapat dalam penjanjian-perjanjian baku sepihak, yang dibuat oleh pengusaha jasa-jasa komersial. Terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha secara sepihak itu, konsumen hanya dapat bersikap *take it or leave it*. Banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap perjanjian baku itu.

B. Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kendala Dalam Angsuran

Dalam perjanjian kredit melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Dalam perikatan tersebut dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat menentukan apa saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesucilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Namun dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku, sehingga konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai

kreditur. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidak seimbangan posisinya dalam suatu perjanjian, maka dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat tentang larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka perlu dilihat dalam pembuatan suatu perjanjian apakah ketentuan ini dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai kreditur, dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini konsumen yang cenderung berada di posisi yang lemah sehingga dapat merugikan konsumen sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum perlindungan konsumen dan kebutuhan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam beberapa kasus pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat merugikan konsumen terutama jika suatu saat terjadi kendala dalam pembayaran angsuran. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, konsumen harus dikenakan denda. Selain itu dalam perjanjiannya juga terdapat klausula yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian. Dalam syarat-syarat perjanjiannya juga dicantumkan ketentuan bahwa untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini, debitur setuju untuk memenuhi ketentuan antara lain bahwa apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk :

- a. Menerima kapanpun, dimanapun, dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada,

b. Menjual jaminan atas nama debitur secara umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dari ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur. Setelah jaminan diterima oleh kreditur. Kreditur berhak :

1. Melaksanakan penjualan atas jaminan
2. Menghadap pada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat atau menyuruh membuat atau menyuruh membuat akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimanya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya, dan
3. Melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut.

Uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk :

1. Biaya yang timbul atas penjualan jaminan
2. Melunasi pokok pinjaman debitur
3. Melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (jika ada)

Apabila masih terdapat sisa uang, kreditur akan menyerahkan sisa tersebut kepada debitur, sebaliknya apabila uang hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka debitur tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terutang kepada kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan kreditur kepada debitur.

Berdasarkan catatan pembuka kreditur, kreditur berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban debitur baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh debitur, debitur dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas :

- 1) Penyerahan jaminan
- 2) Perhitungan yang diberikan oleh kreditur atas hasil penjualan jaminan dan potongannya

3) Jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan

4) Biaya- biaya lain/ denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan dan penjualan jaminan (perjanjian pembiayaan Mandiri Utama Finance)

Menurut hemat penulis isi dari perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan ini sangatlah merugikan pihak konsumen dan sangat menguntungkan bagi pihak lembaga pembiayaan. Isi dari perjanjian tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh pihak kreditur. Selain isi perjanjian yang sangat merugikan kadangkala masih ditambah dengan upaya penarikan unit kendaraan oleh pihak kreditur dengan cara-cara yang kasar dan memakai jasa preman untuk mengambil unit.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan hingga penarikan paksa unit kendaraan oleh kreditur melalui jasa penagih hutang melanggar banyak ketentuan antara lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/ 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan dimana jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/ 2012 yang mulai berlaku Oktober 2012 mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pasal 11 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani empenerahan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “ Demi Keadlian Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji maka

penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dari ketentuan UU jaminan fidusia tersebut jelas bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku juga untuk perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/ atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama. Kewajiban pendaftaran pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung

jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya

Klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat (2) mempertegas pengertian tersebut, dengan menyatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi, maka klausul baku itu menjadi batal demi hukum.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kekuatan atau kedudukan yang lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/ menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing* jelas tidak sejalan dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan berpihak pada pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen dengan tegas telah mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat 1 butir d UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat 2).

Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang berlaku dalam praktek jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen. Isi Perjanjian seringkali tidak dijelaskan secara rinci, konsumen hanya diminta untuk menandatangani perjanjian saja. Isi perjanjian

yang berpihak pada pelaku usaha hingga upaya paksa berupa penarikan unit kendaraan bermotor juga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 62 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah cukup melindungi konsumen, tetapi dalam kenyataan praktek yang terjadi perusahaan *leasing* atau lembaga pembiayaan masih mencantumkan klausula yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan masih tetap mencantumkan klausula yang memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk bertindak secara sepihak, bahkan menggunakan cara-cara yang memaksa seperti menarik unit kendaraan bermotor. Tindakan para penagih hutang tersebut sebenarnya juga melanggar Peraturan Menteri Keuangan No 130/ PMK.010/ 2012 yang melarang *leasing* untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontrak jual beli angsuran telah mengatur hak konsumen sesuai Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik secara bulanan maupun mingguan mengatur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran. Sesuai tanggal diambilnya kendaraan dalam jual beli kendaraan bermotor secara angsuran memuat kewajiban-kewajiban konsumen terkait dengan pembayaran angsuran. Dalam praktek dilapangan jika konsumen lalai, maka perusahaan akan menarik kendaraan sebagai obyek perjanjian. Hal ini merupakan bentuk kelemahan dalam kontrak jual beli angsuran kendaraan bermotor, karena dalam kontrak hanya memuat kewajiban dan tidak memuat hak-hak konsumen.
2. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan

bermotor melalui lembaga *leasing* yang isinya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui *leasing* masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran.

B. Saran

1. Untuk melindungi hak konsumen dalam kontrak jual beli angsuran kendaraan bermotor, maka diperlukan pengawasan terhadap penjual dan lembaga pembiayaan oleh aparat penegak hukum agar supaya tidak sewenang-wenang dalam melakukan penarikan kendaraan. Dengan adanya pengawasan, maka hak konsumen dilindungi dan dijamin keamanannya.
2. Masyarakat sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan cara angsuran melalui lembaga *leasing*. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus ditindak tegas. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Badruzaman Mariam Darus, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*, (Kumpulan Karangan), Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1980.

- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Halim H.S. *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hutabarat Samuel M.P., *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Isnaeni Moh, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Kansil CST. dan Christine S.T Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, cet. ke-III, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kusumaatmadja Mochtar., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 1970.
- Machmudin H. Dudu Duswara. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Setiawati I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- _____. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti R., *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- _____. *Hukum Perjanjian*, Intremasa, Jakarta, 1985.
- _____. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- _____. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan Ke-24, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Suryodiningrat RM., 1980, *Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Widjaja Gunawan & Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Witanto D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Website

- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9358/RTB%20237.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402>
- https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Kepmendag_34_1980.pdf
- https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/205_5%20Pembiayaan-compressed.pdf
- <https://www.slideshare.net/uttyspc/aset-keuangan-bank-dan-lembaga-keuangan>

Sumber Lain

- PT. Pegadaian, *Standard Operating Procedure Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online*, Pegadaian (Mengatasi Masalah tanpa Masalah), Tomohon, 3 Februari 2014.
- Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 719/Bius-3/VIII/1986, 8 Agustus 1986
- Yayasan Lembaga Konsumen, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Permasalahan Perlindungan Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- Yayasan Lembaga Kosumen, *Gerak Dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.